

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Tubuh yang sehat dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari seperti mencapai tujuan hidup serta berkontribusi kepada masyarakat. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, dan bukan sekadar terbebas dari penyakit, melainkan juga memungkinkan individu untuk hidup secara produktif. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 bahwa setiap orang memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas, akses terhadap informasi medis serta perlindungan privasi dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang diberikan secara langsung kepada individu atau masyarakat guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, atau paliatif. Pelayanan ini dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat.

Jenis fasilitas pelayanan kesehatan mencakup tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016). Apotek adalah salah satu fasilitas yang mengutamakan penyediaan dan pelayanan di bidang kefarmasian.

Apotek adalah fasilitas pelayanan di bidang farmasi yang menjadi lokasi pelaksanaan praktik kefarmasian oleh seorang apoteker. Jenis tenaga kesehatan yang tergolong dalam kelompok tenaga kefarmasian meliputi tenaga vokasi farmasi, apoteker dan apoteker spesialis. Seorang apoteker adalah lulusan program pendidikan sarjana farmasi yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan sebagai apoteker, sedangkan tenaga kefarmasian adalah personel yang membantu apoteker dalam melaksanakan pekerjaan di bidang farmasi, termasuk di dalamnya sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek). Pekerjaan di bidang kefarmasian perlu dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip-prinsip ilmiah, keadilan, kemanusiaan serta keseimbangan. Hal ini untuk menjamin perlindungan dan keselamatan pasien maupun masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan sediaan farmasi yang sesuai dengan standar dan memenuhi persyaratatan keamanan, kualitas serta manfaat. Pelayanan kefarmasian di apotek wajib mengikuti standar pelayanan yang ditetapkan. Tujuan penetapan standar ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak tepat guna demi keselamatan pasien. Standar pelayanan tersebut mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta penyediaan layanan farmasi klinik (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek).

Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek, maka seorang calon apoteker perlu mendapatkan pembekalan berupa pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker

(PKPA). PKPA memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk mempraktikkan ilmu teori yang telah diperoleh selama masa pendidikan formal pada jenjang studi strata-1 dan mengaplikasikannya dalam praktik kefarmasian di apotek. Program PKPA ini juga bertujuan untuk mempersiapkan calon apoteker menjadi tenaga profesional yang berkualitas, kompeten, dan mampu memberikan pelayanan kefarmasian secara benar dan optimal. Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Libra yang berlokasi di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 67 Surabaya, di bawah arahan dan pengawasan Ibu apt. In Estuningsih, S. Si., selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA) Apotek Libra. Pelaksanaan PKPA berlangsung selama 5 minggu yang dimulai pada tanggal 07 April 2025 hingga 10 Mei 2025.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra adalah antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan dan distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik yang sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara berkelanjutan yang dilakukan melalui proses refleksi yang berlandaskan nilai-nilai utama PeKA yaitu Peduli, Komitmen, dan Antusiasme. Pengembangan ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan sikap afektif untuk

mendukung pelaksanaan tugas profesi guna menjaga keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat**

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra adalah antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas serta tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri menjadi seorang apoteker yang profesional.